

# MANAJEMEN RISIKO KREDIT GUNA MEMINIMALISIR KREDIT BERMASALAH PADA PERUMDA BPR KABUPATEN MADIUN

Hery Hermawan<sup>1\*</sup>, Fathcur Rohman<sup>2</sup>, Retno Iswati<sup>3</sup>, Fadilah Novita Sari<sup>4</sup>

*#Universitas Merdeka Madiun, Jl. Serayu No,79, Kota Madiun,  
E-mail: hery84480@gmail.com*

**Abstract**— *This study aims to determine the credit management carried out at Perumda BPR Madiun Regency in an effort to minimize non-performing loans, to find out what factors cause non-performing loans to Perumda BPR Madiun Regency. On the other hand, it is to find out the handling of non-performing loans at Perumda BPR Madiun Regency. This type of research is a descriptive research. Data obtained from primary data, namely data obtained from informants directly and secondary data in the form of documents or previous research. Data collection techniques namely interviews, observation and review of written documents. The results of the study show that credit management carried out at Perumda BPR Madiun Regency in an effort to minimize non-performing loans has been able to run effectively. This is because the implementation of credit management carried out at Perumda BPR Madiun Regency in an effort to minimize non-performing loans is in accordance with POJK No. 13/POJK.03/2015. As well as the factors that cause problem loans, namely internal factors originating from the Perumda BPR Madiun Regency and external factors originating from the debtor. In addition, the handling of non-performing loans at Perumda BPR Madiun Regency takes the form of rescheduling, reconditioning and restructuring.*

**Keywords:** *Non-Performing Credit, Management, Credit Risk*

## I. PENDAHULUAN

Manajemen risiko kredit secara umum mempunyai fungsi untuk mengidentifikasi atau mendiagnosa risiko yang berkaitan dengan kredit. Kemudian risiko itu mesti diukur, dianalisis dan dievaluasi dalam ukuran frekuensi, keparahan dan variabilitasnya. Selanjutnya keputusan harus diambil seperti memilih dan menggunakan metode-metode untuk menangani masing-masing risiko diidentifikasi itu. Sebagian risiko tertentu mungkin perlu dihindarkan, sebagian lagi mungkin perlu diatur sendiri, dan yang lainnya mungkin perlu diasuransikan (Darmawi, 2014).

Manajemen Risiko dalam Peraturan Otoritas jasa Keuangan No.13/POJK.03/2015 tentang penerapan manajemen risiko bagi BPR yaitu: “*Manajemen Risiko adalah serangkaian metodologi dan prosedur yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan Risiko yang timbul dari seluruh kegiatan usaha*”. Manajemen risiko perbankan diharapkan dapat mengendalikan risiko-risiko yang mungkin timbul untuk mengurangi kerugian apabila terjadi. Faktor risiko yang dipertimbangkan akan berbeda dari aktivitas satu dengan aktivitas yang lainnya.

Menurut Fahmi (2016), manajemen risiko adalah “*Suatu bidang ilmu yang membahas tentang bagaimana suatu organisasi menerapkan hukum dalam memetakan berbagai permasalahan yang ada dengan menempatkan berbagai pendekatan manajemen secara komprehensif dan sistematis*”.

Harry (2018), menjelaskan bahwa manfaat yang akan diperoleh dengan menerapkan manajemen risiko yaitu perusahaan memiliki ukuran yang kuat sebagai pijakan dalam mengambil setiap keputusan, mampu memberi arah bagi suatu perusahaan dalam melihat pengaruh yang mungkin akan timbul baik secara jangka pendek dan jangka panjang, mendorong para manager dalam mengambil keputusan untuk selalu menghindari risiko dan menghindari dari pengaruh terjadinya kerugian khususnya kerugian dari segi *financial*, serta memungkinkan perusahaan memperoleh risiko kerugian yang minimum. Adanya konsep manajemen risiko yang dirancang secara detail maka artinya perusahaan telah membangun arah dan mekanisme secara berkelanjutan serta mengarahkan praktik *enterprise risk management* pada organisasi, terutama untuk menghadapi risiko-risiko utama yang dapat mengganggu pencapaian sasaran organisasi.

Penerapan manajemen risiko kredit di Perumda BPR Kabupaten, pada tahap awal secara tepat mengenal dan memahami serta mengidentifikasi seluruh risiko berkaitan dengan kredit, baik yang sudah ada maupun yang mungkin timbul dari upaya kredit

yang diberikan kepada debitur. Selanjutnya, secara bertahap pihak Perumda BPR Kabupaten Madiun perlu melakukan pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko (Sumber: Pihak Perumda BPR Kabupaten Madiun, 2022)..

Permasalahan dalam penelitian ini adalah mengenai bagaimana manajemen kredit yang dilakukan pada Perumda BPR Kabupaten Madiun dalam upaya meminimalkan kredit bermasalah. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya kredit bermasalah dan bagaimana penanganan kredit bermasalah pada Perumda BPR Kabupaten Madiun. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, menganalisis dan mendeskripsikan manajemen Kredit yang dilakukan pada Perumda BPR Kabupaten Madiun dalam upaya meminimalkan kredit bermasalah. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya kredit bermasalah pada Perumda BPR Kabupaten Madiun dan penanganan kredit bermasalah pada Perumda BPR Kabupaten Madiun.

## **II. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dimana penelitian ini mengungkap situasi sosial tertentu dengan mendeskripsikan kenyataan secara benar, dibentuk oleh kata-kata berdasarkan teknik pengumpulan dan analisis data yang relevan yang diperoleh dari situasi alamiah. Sedangkan jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif merupakan salah satu dari jenis penelitian yang termasuk dalam jenis penelitian kualitatif. Metode pengumpulan data dengan wawancara terhadap staf serta nasabah Perumda BPR Kabupaten Madiun dengan pedoman pertanyaan yang sudah dibuat diharapkan pertanyaan dan pernyataan responden lebih terarah dan memudahkan untuk rekapitulasi catatan hasil pengumpulan data penelitian. Kemudian dilakukan dokumentasi yang bertujuan untuk memperkuat hasil penelitian. Selain itu, data dikumpulkan melalui studi pustaka dan dokumentasi.

Penentuan sampel dalam penelitian ini dilakukan mulai dari memilih orang tertentu berdasarkan kriteria yang ditetapkan, dimana dipertimbangkan akan memberikan data yang diperlukan, kemudian peneliti mulai memasuki lapangan selama penelitian berlangsung yaitu kantor Perumda BPR Kabupaten Madiun dan nasabah Perumda BPR Kabupaten Madiun.

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif yaitu metode analisis yang dilakukan dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai masalah yang diteliti. Adapun langkah-langkah yang dilakukan mengevaluasi penerapan manajemen risiko kredit yang dilakukan oleh Perumda BPR Kabupaten Madiun. Menganalisis dan Menggambarkan penerapan manajemen risiko kredit pada Perumda BPR Kabupaten Madiun dan membandingkan penerapan tersebut dengan teori dan Peraturan Bank Indonesia kemudian menarik kesimpulan dari hasil analisis tersebut.

## **III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

1. Penanganan program kredit bermasalah dalam memanajemen risiko kredit bermasalah di Perumda BPR Kabupaten Madiun sebagai berikut:

Identifikasi Risiko Kredit pada Perumda BPR Kabupaten Madiun, pengukuran atas risiko kredit dengan menggunakan indikator utama yang menunjukkan kualitas kredit debitur. Proses manajemen risiko dimulai dengan identifikasi risiko, yaitu menemukan semua risiko kerugian dan potensi kerugian secara berhati-hati dan sistematis. Proses ini dimulai dengan melaksanakan survei. Artinya, pengidentifikasian dikaitkan dengan cara penanganan risiko yang tersedia atau yang sedang dipakai untuk masing-masing kerugian atau kerugian potensial. Pada saat ini tahap identifikasi risiko yang diterapkan oleh Perumda BPR Kabupaten Madiun adalah pada awal proses pengajuan permohonan kredit sampai pencairan kredit oleh calon debitur.

2. Pengelolaan Risiko Kredit pada Perumda BPR Kabupaten Madiun

Setelah memenuhi tahap identifikasi risiko kredit bermasalah maka tahap selanjutnya adalah pengelolaan risiko kredit bermasalah, setiap bank tidak tau apa yang terjadi kedepannya, apakah kredit yang disalurkan ke nasabah akan berhasil atau tidak. Maka dari itu bank harus memikirkan bagaimana keadaan kredit yang disalurkan kedepannya. Jika bank tidak mampu mengelola risiko yang timbul kedepannya maka akan menimbulkan masalah besar bagi bank dan kesehatan bank tersebut. Oleh karena itu, pengelolaan risiko kredit bermasalah harus dilaksanakan secara seksama agar mampu mengelola risiko kedepannya, sehingga tidak akan membawa dampak negatif bagi kesehatan bank.

Pada kredit bermasalah perlu diupayakan penanganan yang benar dan tepat, adapun pengelolaan risiko kredit bermasalah dilakukan dengan cara pembinaan kredit. Pembinaan kredit yang dilakukan Perumda BPR Kabupaten Madiun bertujuan untuk mengingatkan debitur terhadap kewajibannya membayar angsuran dan sekaligus penagihan. Adapun pembinaan yang dilakukan Perumda BPR Kabupaten Madiun yakni:

3. Penagihan yang dilaksanakan Perumda BPR Kabupaten Madiun

Penagihan dilakukan untuk memberikan informasi kepada debitur tentang kreditnya yang hampir jatuh tempo agar kiranya debitur dapat membayar kewajibannya, sehingga kredit tersebut tidak bermasalah. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa Penagihan yang dilakukan Perumda BPR Kabupaten Madiun dengan cara mengirimkan sms atau whatsapp kepada debitur.

4. Mengirimkan Surat Tagihan ke Alamat Debitur

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa jika penagihan dengan cara mengirimkan sms atau whatsapp kepada debitur telah dilakukan oleh pihak Perumda BPR Kabupaten Madiun tetapi debitur tidak membayar kewajibannya maka pihak Perumda BPR Kabupaten Madiun mengirimkan surat tagihan ke alamat debitur akan kewajibannya membayar angsuran sesuai dengan perjanjian awal akad. Hal ini dilakukan agar kiranya pihak debitur membayar kewajibannya dengan tepat waktu.

#### 5. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Kredit Bermasalah pada Perumda BPR Kabupaten Madiun

Berdasarkan hasil wawancara, menunjukkan bahwa faktor yang menyebabkan kredit bermasalah dapat berasal dari pihak Perumda BPR Kabupaten Madiun sendiri dan juga dari pihak debitur. Dari pihak Perumda BPR Kabupaten Madiun yang menyebabkan kredit bermasalah adalah :

- a) Kesalahan penilaian dan identifikasi risiko terhadap nasabah yang disebabkan keteledoran yang dapat menyebabkan terjadinya kredit bermasalah.
- b) Penyelewengan juga rawan dilakukan oleh karyawan internal bank. Contohnya penilaian dilakukan oleh bagian perkreditan dilakukan dengan cara subjektif karena nasabah adalah saudara, teman baik, tetangga, dan lain-lain sehingga kebenaran di lapangan menjadi bias.

Dari pihak debitur yang menyebabkan kredit bermasalah dapat berupa :

- a) Usaha nasabah mengalami kerugian,
- b) Keadaan rumah tangga nasabah kacau sehingga menyebabkan usahanya terhambat dan gagal memenuhi kewajibannya,
- c) Nasabah tidak menggunakan kreditnya untuk membiayai usahanya, melainkan untuk kepentingan pribadi,
- d) Mengajukan kredit di bank lain sehingga nasabah keberatan untuk membayar angsuran,
- e) Nasabah sengaja tidak membayar angsuran walaupun memiliki kemampuan untuk mengembalikan.

#### 6. Penanganan Kredit Bermasalah pada Perumda BPR Kabupaten Madiun

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan nasabah Bapak Sopian (wiraswasta) Perumda BPR Kabupaten Madiun dijabarkan sebagai berikut:

Status kolektibilitas kurang lancar yang tunggakannya 61-90 hari, dimana pihak debitur masih belum membayar utangnya maka pihak Perumda BPR Kabupaten Madiun mengeluarkan Surat Peringatan (SP II) kepada debitur, dimana pihak Perumda BPR Kabupaten Madiun menginformasikan kepada debitur tentang jaminannya apakah jaminannya mau dijual sendiri atau pihak Perumda BPR Kabupaten Madiun yang akan menjualnya. Tunggakan 91-120 hari dalam status kolektibilitas diragukan, maka pihak Perumda BPR Kabupaten Madiun akan memberikan SP III. Dan tunggakan >120 hari dalam status kolektibilitas dinyatakan bermasalah, hal ini pihak Perumda BPR Kabupaten Madiun harus mengambil tindakan bahwa angsuran pokok pada Perumda BPR Kabupaten Madiun kemungkinan tidak mampu membayar kewajibannya, dan juga tidak memiliki itikad baik untuk melanjutkan kewajibannya. Pada tahap ini juga telah dikeluarkan SP-2 dan SP-3 kepada debitur.

Pelaksanaan restrukturisasi pada Perumda BPR Kabupaten Madiun berupa *Rescheduling*, *Reconditioning*, dan *Restructuring*.

##### a. Penjadwalan Kembali (*Rescheduling*)

*Rescheduling* (penjadwalan kembali), yaitu suatu upaya hukum untuk melakukan perubahan terhadap beberapa syarat perjanjian kredit yang berkenaan dengan jadwal pembayaran kembali/jangka waktu kredit termasuk tenggang (*grace period*), termasuk perubahan jumlah angsuran. Upaya pihak Perumda BPR Kabupaten Madiun untuk melakukan perubahan syarat-syarat perjanjian kredit yang berkenaan dengan jadwal kredit kembali atau jangka waktu kredit. *Rescheduling* ini dilakukan untuk penambahan waktu atau perpanjangan waktu prabayar atau jangka waktu penyelesaian kredit tersebut.

Berikut merupakan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan pihak Perumda BPR Kabupaten Madiun.

*“Penerapan 3R (persyaratan kembali, penataan kembali dan penjadwalan kembali) pasti dilakukan, akan tetapi yang sering dilakukan ialah penjadwalan kembali, dengan melihat kemampuan pinjaman nasabah.” (Florentinus, 37<sup>th</sup>).*

*“Langkah yang bisa dilakukan adalah dengan memperpanjang jangka waktu pinjaman akan tetapi Perumda BPR Kabupaten Madiun tidak berubah suku bunga sesuai yang sudah ditetapkan”. (Florentinus, 37<sup>th</sup>).*

Adanya *Rescheduling* ini diharapkan mampu mengatasi kredit bermasalah pada Perumda BPR Kabupaten Madiun. Kebijakan yang dilakukan Perumda BPR Kabupaten Madiun dalam proses penjadwalan kembali dapat dilakukan kepada debitur yang mempunyai itikad baik akan tetapi tidak memiliki kemampuan untuk membayar angsuran pokok maupun angsuran bunga dengan jadwal yang telah diperjanjikan. Penerapan *rescheduling* pada Perumda BPR Kabupaten Madiun dengan cara memperpanjang jangka waktu kredit debitur yang awalnya 2 tahun diperpanjang sampai 5 tahun, sehingga angsurannya akan lebih rendah. Akan tetapi waktu angsuran akan bertambah sesuai yang telah ditetapkan oleh bank yang disepakati bersama.

Dengan dilakukannya *rescheduling* maka nasabah telah menerima keringanan dalam membayar angsurannya, sehingga secara berangsur-angsur nasabah akan mampu membayar kepada Perumda BPR Kabupaten Madiun sampai lunas. Sasaran dalam pelaksanaan proses *rescheduling* ini yakni khususnya kepada debitur yang mempunyai kredit bermasalah yang masih bisa ditolong kreditnya oleh pihak Perumda BPR Kabupaten Madiun. Sasaran paling banyak dalam proses ini adalah nasabah yang penghasilannya belum menentu perbulannya, sehingga dengan proses ini dapat membantu debitur dalam mengangsur kreditnya sampai lunas.

**b. Persyaratan Kembali (*Reconditioning*)**

*Reconditioning* (Persyaratan Kembali) adalah perubahan sebagian atau seluruh syarat-syarat kredit pada perubahan jadwal pembayaran, jangka waktu dan persyaratan lainnya sepanjang tidak menyangkut perubahan maksimal saldo kredit. Hal ini dimaksudkan agar debitur memiliki waktu dalam melunasi tanggungannya. Berdasarkan penelitian yang dilakukan dapat diketahui bahwa pihak Perumda BPR Kabupaten Madiun juga melakukan *Reconditioning* guna menanggulangi adanya kredit bermasalah.

**c. Penataan Kembali (*Restructuring*)**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa *Restructuring* merupakan upaya yang dilakukan oleh pihak Perumda BPR Kabupaten Madiun dalam penyelamatan kredit bermasalah dengan cara mengubah struktur pembiayaan yang mendasari pemberian kredit, dimana kondisi usaha debitur masih berjalan dengan baik, namun debitur kesulitan dalam likuiditas, karena modal kerja yang banyak mengendap pada piutang, proyek yang dibiayai belum menghasilkan, manajemen modal kerja kurang tepat, dan lain-lain maka penerapan *restructuring* di Perumda BPR Kabupaten Madiun yakni bank memberikan kredit kepada debitur (Modal usaha) agar usaha yang telah didirikan akan berjalan kembali.

Dengan upaya penyelesaian ini memang memberi pinjaman lagi kepada debitur, karena pada umumnya nasabah yang kreditnya bermasalah sudah tidak memiliki dana, sehingga dapat menambah modal dan tambahan modal dari pihak Perumda BPR Kabupaten Madiun diperlukan untuk kelancaran usaha debitur. Adanya penambahan kredit tersebut tentunya akan menambah beban bunga bagi debitur, akan tetapi tanpa adanya tambahan kredit maka debitur tidak mampu menjalankan aktivitas operasionalnya.

Pihak Perumda BPR Kabupaten Madiun akan menghitung kembali total dana yang dibutuhkan oleh debitur kemudian setelah diperhitungkan kebutuhan modal tersebut, maka modal tersebut sebagian berasal dari bank berupa tambahan kredit dan modal nasabah, yaitu dengan mencari pemodal baru atau pemilik modal lama. Dengan demikian maka usaha yang dilakukan debitur akan berjalan dengan lancar kembali sehingga debitur dapat membayar kreditnya dengan lancar dan tepat waktu.

Adanya permasalahan kredit pada Perumda BPR Kabupaten Madiun, tidak terlepas dari tanggung jawab bagian audit internal yang bertugas melakukan pengecekan terhadap status perkreditan pada Perumda BPR Kabupaten Madiun serta untuk memastikan prosedur kredit sesuai dengan aturan. Sehingga kendala dalam kredit atau kredit bermasalah bukan hanya menjadi tanggung jawab pihak Perumda BPR Kabupaten Madiun saja melainkan juga bagian dari tanggung jawab tim audit internal. Berikut merupakan cara yang dilakukan pihak audit internal guna menangani kendala mengenai kredit bermasalah yakni:

*“Kalau ada permasalahan kita biasanya melihat berkas sudah betul atau belum prosedurnya. Proses sejak awal itu yang salah petugas atau memang nasabah yang bermasalah. Tapi jika petugas yang bermasalah kita tidak bisa menyalahkan nasabahnya. Jadi setiap ada kendala kita selesaikan secara kekeluargaan. (Dwi 47th)”*

Adanya kredit bermasalah tentu tidak terlepas dari kecurangan dalam mengambil kredit. Adapun cara yang dilakukan audit internal dalam merespon risiko kecurangan dalam pengambilan kredit yakni:

*“Dengan cara OTS acak sudah sesuai apa belum ada, kecurangan apa tidak di dalamnya. Dan sebelum pencairan harus ada telfon sebelum kredit cair. Kita biasa melakukan sampling, biasanya kalau ada kecurigaan pasti ada laporan lalu kita kumpulkan bukti. Jika sudah terbukti kita panggil petugas kita cek kalau ada bukti dari petugas oke kalau tidak petugas harus mengembalikan dana bisa jadi di keluarkan. (Dwi 47th)”*

Adapun langkah yang dilakukan oleh tim audit internal dalam respon kecurangan dalam pengambilan kredit yakni dengan melakukan OTS dan menyesuaikan dengan aturan. Untuk meminimalisir terjadinya kecurangan bagian audit internal mengumpulkan bukti dan data yang terkait dan memberikan bukti tersebut kepada petugas. Berikut adalah langkah yang ditempuh oleh tim audit internal dalam mengatasi peningkatan kredit macet yakni:

*“Dengan melakukan pembinaan fungsinya mungkin teman teman kurang faham cara menganalisa lapangan. Jadi auditor melakukan pembinaan dengan cara adanya pelatihan (Dwi 47th)”*

Pada hasil wawancara tersebut, menunjukkan bahwa langkah yang dilakukan oleh tim audit internal dalam mengatasi peningkatan kredit macet dengan cara melakukan pembinaan melalui pelatihan-pelatihan serta menganalisa kondisi di lapangan. Hal ini dilakukan oleh tim audit internal notabene untuk memberikan pelayanan kepada nasabah. Sebagaimana pada hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti terhadap tim audit berikut:

*“Kita harus memberi pelayanan yang bagus salah satunya dengan cara jemput bola. Salah satunya berkunjung menjalin hubungan baik dengan seluruh nasabah entah lancar atau bermasalah. Itu satunya itu cara untuk meminimalisir kredit bermasalah, kadang kredit bermasalah dapat terjadi karena sejak awal penggunaannya kurang benar (Dwi 47th)”*

Berdasarkan dari hasil wawancara yang dilakukan oleh para informan menunjukkan bahwa Perumda BPR Kabupaten Madiun dan tim audit internal langkah dalam melakukan penanganan terkait kredit bermasalah pada Perumda BPR Kabupaten Madiun dengan cara penjadwalan ulang, persyaratan kembali serta penataan ulang, selain itu melakukan pembinaan melalui pelatihan dan pengecekan di lapangan.



#### **IV. KESIMPULAN**

Kesimpulan merupakan penegasan penulis mengenai hasil penelitian dan pembahasan. Kesimpulan menggambarkan jawaban dari hipotesis dan/atau tujuan penelitian atau temuan ilmiah yang diperoleh. Kesimpulan bukan berisi perulangan dari hasil dan pembahasan, tetapi lebih kepada ringkasan hasil temuan seperti yang diharapkan di tujuan atau hipotesis. Bila perlu, di bagian akhir kesimpulan dapat juga dituliskan hal-hal yang akan dilakukan terkait dengan gagasan selanjutnya dari penelitian tersebut.

#### **UCAPAN TERIMA KASIH**

Penulis dalam menyelesaikan penelitian menemui hambatan dalam berbagai hal. Dengan segala rasa syukur atas segala bantuan yang diberikan oleh banyak pihak, sehingga penelitian ini dapat selesai. Penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Ir. Luluk Sulistiyo Budi, M.P selaku Rektor Universitas Merdeka Madiun.
2. Staf dan Karyawan BPR Kabupaten Madiun yang telah membantu dalam proses penyelesaian penelitian ini.
3. Semua Pihak yang telah turut membantu penyelesaian penelitian ini.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Anwar. 2010. *Praktek Kerja Perbankan*. Jakarta. Penerbit: Refika Aditama Jakarta.
- Aulia, et.,al. 2019. Analisis Penerapan Manajemen Risiko Kredit Pada PT.Pegadaian (Persero) Cabang Enrekang. *Jurnal Profitability fakultas Ekonomi Dan Bisnis*.
- Cardlez. <https://cardlez.com/bank-perkreditan-rakyat/>. Diakses pada tanggal 10 November 2022.
- Darmawi, H. 2002. *Manajemen Risiko*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Darmawi, H. 2014. *Manajemen Risiko*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Fahmi, I. 2016. *Manajemen Risiko Teori, Kasus, dan Solusi* (Edisi Revisi). Bandung: Alfabeta.
- Fahmi, Irham. 2014. *Manajemen Keuangan Perusahaan dan Pasar Modal*. Mitra Wacana Media: Jakarta.
- Hariyani, Iswi. 2008. *Hapus Buku & Hapus Tagih*. Surabaya: PT. Bina Ilmu Offset.
- Hasibuan, Malayu S.P. 2005. *Dasar-dasar Perbankan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Kasidi. 2010. *Manajemen Risiko*. bogor: Ghalia Indonesia.
- Kasmir .2017. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Cetakan Kedelapan Belas. Jakarta: Rajawali.
- Kasmir. 2008. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Edisi Revisi 2008. Jakarta: PT. RAJAGRAFINDO PERSADA
- Kasmir. 2014. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: PT Raja Grafindo Perasada Mahasiswa). Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Laporan Publikasi Bank Perkreditan Rakyat Konvensional. <https://cfs.ojk.go.id/cfs/Report.aspx?BankTypeCode=BPK&BankTypeName=BPR%20Konvensional>. Diakses pada tanggal 10 November 2022.
- Nasra, N.,Zuraidah.,Sartika, F. 2019. Pengaruh Pemberian Kredit Dan Modal Terhadap Pendapatan Pedagang Kecil. *Jurnal Ilmu Manajemen*.
- Otoritas Jasa Keuangan. <https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/Pages/Bank-Umum.aspx>. Diakses pada tanggal 10 November 2022.
- Peraturan Otoritas jasa Keuangan Republik Indonesia No.13/POJK.03/2015 Tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Perkreditan Rakyat.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia No.33/POJK.03/2018 Tentang Kualitas Aset Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan aset Produktif Bank Perkreditan Rakyat.
- Perumda Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Madiun. <https://bankmadiun.co.id/>. Diakses pada tanggal 10 November 2022.
- Rivai, Veithzal & Andria Permata Veithzal, 2007. *Credit Management Handbook*. PT RajaGrafindo Persada, Jakarta
- Rizki, D, et.,al.2019. Penerapan Manajemen Risiko Pada Pembiayaan Bermasalah Pada Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Ekonomi Islam*.
- Rustam, B. R. 2013. *Manajemen Risiko Perbankan Syariah di Indonesia* (Cetakan Pertama). Jakarta: Salemba Empat.
- Sari, Ni Made Junita dan Nyoman Abundanti. (2016). Pengaruh DPK, ROA, Inflasi dan Suku Bunga SBI terhadap Penyaluran Kredit Pada Bank Umum. *E-Jurnal Manajemen Unud, Vol. 5, No. 11, 2016: 7156-7184 ISSN: 2302- 8912*.
- Sofyan, I. 2005. *Manajemen Risiko*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sugiyono. 2021. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan
- /